



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TANGGAL 15 MARET 1975.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN PRASARANA SOSIAL
DI DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM

Pasal 1

Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan ;

1. Perbaikan kerusakan, adalah memperbaiki bangunan yang hancur/rusak berat dan atau rusak ringan akibat terjadinya bencana alam, termasuk memperlengkapi bangunan tersebut dengan perabotan dan peralatan, sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar, SLTP, SLTA baik milik Pemerintah maupun masyarakat/ swasta.
3. Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat adalah semua jenis prasarana pelayanan kesehatan masyarakat baik milik Pemerintah maupun masyarakat/swasta.

Pasal 2

- (1). Kepada Daerah-daerah Tingkat I, yang terkena bencana alam dapat diberikan bantuan biaya untuk perbaikan kerusakan prasarana sosial khususnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit serta pusat-pusat kesehatan masyarakat.
- (2). Daerah Tingkat I yang perlu diberi bantuan biaya ditetapkan oleh Presiden atas dasar laporan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

- (1). Bantuan seperti dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2). Penyediaan biaya bantuan tersebut didasarkan pada penerbitan SKO Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan BAPPENAS dan disalurkan melalui KBN setempat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3). Bantuan tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan/kegiatan lain, selain untuk pekerjaan/kegiatan seperti termaksud pada pasal 2.

Pasal 4

- (1). Gubernur bertanggungjawab atas pengaturan, pelaksanaan dan pelaporan, perbaikan kerusakan seperti dimaksud pada pasal 2.
- (2). Dalam pelaksanaan ayat (1) Gubernur KDH. Tingkat I membentuk Satuan Tugas Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil instansi-instansi vertikal dan dinas-dinas otonom di daerahnya.

Pasal 5

Penyediaan bantuan dimaksud pada pasal 2 tidak mengurangi usaha-usaha Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama menanggulangi sebab dan akibat bencana alam yang telah terjadi baru-baru ini.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri-Menteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O